



PUTUSAN

Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan Perceraian dan Hak Asuh Anak (Hadhanah) antara:

XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Padangsidimpuan/29-12-1993, NIK. 1277026912930006, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di Jalan Mawar Gg Teladan, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Penggugat**;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir, Padangsidimpuan, 23-03-1989, NIK. 1277022303891001 agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Melati Sebrang Lingkungan 5, Kelurahan Sidangkal, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak di muka sidang;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan gugatan perceraian sekaligus hak asuh anak

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pspk, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 04 Maret 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan Nomor : 0083/016/III/2016, tanggal 10-03-2016;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah menjalin hubungan rumah tangga dan telah dikaruniai anak 1 (Satu) orang yang bernama : XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 06-03-2016, saat ini bersama Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Jalan Mawar Gg Sudomulyo, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan dan kemudian terakhir tinggal bersama masih di Jalan Mawar Gg Sudomulyo, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak 1 (satu) tahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - Tergugat tidak pernah mendengarkan nasehat nasehat dari Penggugat, padahal nasehat tersebut untuk kebaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti Penggugat menyuruh Tergugat untuk merubah sikap dan perilaku Tergugat yang selalu malas bekerja, keras kepala, egois dan kurang bertanggung jawab dalam kebutuhan rumah tangga, sehingga untuk menutupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat selalu dibebankan kepada Penggugat dan juga dibantu oleh

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- keluarga Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih;
- Tergugat sering bermain judi dan mabuk-mabukan dan selalu marah-marah kepada Penggugat dan apabila Tergugat dalam keadaan marah Tergugat selalu mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan suka mempermalukan Penggugat di depan orang banyak, sehingga antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
 - Tergugat sering berhutang kepada pada orang lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat, hal ini Penggugat ketahui setelah beberapa orang datang kepada Penggugat untuk menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat, sehingga atas kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Pengugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat.
7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan tahun 2019 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dirumah kediaman bersama, sejak itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan ranjang serta putus hubungan sama sekali hingga sekarang sudah 2 (dua) tahun lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Peggugat dan Tergugat.

10. Bahwa disamping Peggugat menggugat cerai Tergugat, Peggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 06-03-2016, jatuh kepada Peggugat;
11. Bahwa anak Peggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara psikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Peggugat agar hak pemeliharaan atas anak Peggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Peggugat
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Peggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Peggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Peggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Peggugat.
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX) atas diri Peggugat (XXXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX).
 3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 06-03-2016, jatuh kepada Peggugat;
 4. Membebaskan kepada Peggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Peggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



patut yang relaas panggilannya telah dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang bahwa perkara *a quo* tidak memungkinkan dilaksanakan mediasi sebagaimana ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas surat gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan, sehingga pemeriksaan dilakukan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir, dan perkara ini termasuk lingkup sengketa perceraian, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-buktinya di persidangan sebagai berikut:

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0083/016/III/2016, tanggal 10 Maret 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277023006160001 tanggal 11 Agustus 2016 atas nama kepala keluarga Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Saksi

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



1. xxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak ipar Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi satu rumah dengan Penggugat dan Tergugat di rumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak bekerja dan tidak memberikan nafkah belanja kepada Penggugat serta Penggugat juga sering mencuri kambing tetangga;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak tahun 2019;
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering dirukunkan oleh keluarga, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
 - Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
 - Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;
2. xxxxxxxxxxxx binti xxxxxxxxxxxxxx, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Mawar Gg Sidomulyo, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx karena saksi adalah kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat yang bernama xxxxxxxxxxxxxx;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2016 di Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, ketika itu Penggugat sedang hamil 7 bulan;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak 1 orang, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak 1 tahun setelah menikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat setahu saksi adalah karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat serta Penggugat juga mencuri kambing tetangga serta Tergugat sering berutang kepada orang lain dan Penggugat yang bertanggung jawab atas semuanya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah hampir 2 tahun;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah usahakan perdamaian oleh keluarga, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Penggugat dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;
- Bahwa sehari-hari Penggugat bergaul dengan baik kepada masyarakat sekitar dan ikut serta dalam kegiatan yang ada di lingkungan sekitar;
- Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum penjara;
- Bahwa Penggugat sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka Majelis Hakim menilai perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan penggugat dengan nomor 330/Pdt.G/2021/PA.Pspk terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka perkara ini

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 145 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, ketidakhadirannya tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, dan Tergugat tidak mengajukan jawaban/ eksepsi, sedangkan gugatan Penggugat berdasar hukum, dengan demikian Majelis Hakim telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) berdasarkan ketentuan Pasal 149 jo Pasal 150 R.Bg, jo. SEMA RI. Nomor 9 Tahun 1964 dan dalil syar'i:

دظ وهف بجي ملف نيمسلا م اكج نم مكاح لا يعد نهل قح لا

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai Zhalim dan tidak ada hak baginya. “ (*Ahkamul Qur-an II : 405*) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat supaya bersabar demi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dari Tergugat, dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 154 ayat (1) R.Bg dianggap telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa kewajiban Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menyelesaikan sengketa rumah tangganya melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Buku Akta Nikah) yang merupakan akta otentik yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materil sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 04 Maret 2016, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat telah memiliki anak bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 6 Maret 2016 sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



R.Bg. dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara *a quo* dan secara materiil keterangan saksi-saksi Penggugat akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat pernah mendengar secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan mengetahui telah pisah rumah 2 tahun lamanya dan telah didamaikannya Penggugat dan Tergugat oleh keluarga dan kedua saksi mengaku sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian keterangan kedua orang saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa : “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai (Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975);

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara yang pada pokoknya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat hampir 2 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah secara Islam pada tanggal 04 Maret 2016;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah belanja kepada Penggugat serta Penggugat juga mencuri kambing tetangga serta Tergugat sering berutang kepada orang lain dan Penggugat yang bertanggung jawab atas semuanya;

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah hampir 2 tahun lamanya dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat berada di bawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai fakta tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara *a quo*;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : “bahwa istri boleh menuntut talak kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama hampir 2 tahun lamanya dan tidak ada yang berusaha untuk rukun kembali meskipun telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga bahkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan dan saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebagai keluarga pun sudah tidak sanggup untuk

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



mendamaikan, hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 70 ayat (1) Undang undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan, :

وَالشَّيْءُ عَمَّ يُدْعَى لَوْ رَجَعَتْ إِلَى طَلْقِهَا لَوْ أَنَّهَا تَصِلُ إِلَى طَلْقِهَا

Artinya : *"Apabila ketidak senangan si isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talaq suami dengan talak satu ba'in";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian Penggugat juga menuntut hak pemeliharaan (hadhanah) atas satu orang anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama: xxxxxxxxxxxxxx, Perempuan, lahir tanggal 6 Maret 2016 agar ditetapkan bersama Penggugat maka terhadap tuntutan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan selanjutnya;

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam sidang, maka majelis menilai Tergugat tidak keberatan terkait gugatan Penggugat, disamping itu juga anak Penggugat dan Tergugat masih dibawah umur atau belum mumayyiz, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan diketahui bahwa semenjak berpisahanya Penggugat dan Tergugat, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibunya dan dalam persidangan tidak ditemukan suatu faktapun bahwa Penggugat bukanlah ibu yang baik untuk anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya harus mementingkan kepentingan anak demi perkembangan masa depannya, hal ini sesuai ketentuan pasal 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak yaitu orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat terkait hak asuh anak sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2017 kepada Penggugat selaku pemegang hak asuh anak diharuskan untuk memberi kesempatan kepada pihak Tergugat untuk bertemu, menjenguk dan ikut merawat anak tersebut, dan apabila Tergugat tidak memberi kesempatan tersebut maka hal itu dapat dijadikan alasan pembenar untuk diajukan gugatan pencabutan hak asuh terhadap anak tersebut;

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXXXXXXXXXXXX Bin XXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX Binti XXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, Perempuan, lahir tanggal 6 Maret 2016 berada dibawah hadhanah Penggugat dengan ketentuan tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebagai ayah kandungnya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H. serta Hasybi Hassadiqi, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Rujaini Tanjung, S.H

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M. A

Hasybi Hassadiqi, S.H. I

Panitera Pengganti,

Yulita Fifprawati., S.H

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Administrasi/ATK	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	300.000,00

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. No.330/Pdt.G/2021/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)